mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan	:	Kelompok Yogya Mandiri
No. TDI	:	No. 530/DP/D/05/II/2011 (CV Hayu Abadi)
		No. 528/IZ/A/12/1/2013 (CV Titon Garment & Craft)
		No. 0054/DP/011/II/2011 (UD Sri Rahayu)
		No. 2358/DP/011/VI/2015 (PT Adi Karsa)
		No. 503/060/051/P/TDI-K/XII/2014 (PT Rumah Tropika Abadi)
Alamat Kantor	:	Kabupaten Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta
Alamat Pabrik	:	1. CV Hayu Abadi : Sangkal Desa Tarudan, Bangunharjo, Sewon, Bantul
		2. CV Titon Garment & Craft : Jl. Minggiran MJ I / 1627 Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta
		3. UD Sri Rahayu : Soka RT 03 / Dk. Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul
		4. PT Adi Karsa : Sribitan RT 01 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
		5. PT Rumah Tropika Abadi : Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Mudal Sariharjo Ngaglik Sleman DIY
Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-379
Tanggal Terbit	:	25 November 2015
Tanggal Berakhir	:	24 November 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

25 November 2015

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 217.3/SKEP-MUTU/XI/15

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK YOGYA MANDIRI
D.I. YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ano Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 053/SPK/PPHH/PPBJ-3/2015, Tanggal 28 September 2015 antara DIPA Satker Sekretariat Direktorat Jendral PHPL dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KELOMPOK YOGYA MANDIRI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.7. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TDI.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Kelompok Yogya Mandiri dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-379, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan 24 Nopember 2021.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Yogya Mandiri.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 Nopember 2015

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

certification International PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7.
g. Tim Audit	:	Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	Kelompok Yogya Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	- (Assessment Awal)
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- CV Hayu Abadi : 530/DP/D/05/II/2011 - CV Titon Garment & Craft : 528/IZ/A/12/1/2013 - UD Sri Rahayu : 0054/DP/011/II/2011 - PT Adi Karsa : 2358/DP/011/VI/2015 - PT Rumah Tropika Abadi : 503/060/051/P/TDI-K/XII/2014
d. Alamat Kantor & Pabrik	:	- CV Hayu Abadi : Jl. Parangtritis KM. 5,5 Sangkal, Tarudan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta - CV Titon Garment & Craft : Jl. Minggiran MJ I/1627 Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta

		- UD Sri Rahayu : Soka RT 03 / Dk. Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul - PT Adi Karsa : Sribitan RT 01, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul - PT Rumah Tropika Abadi : Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Mudal Sariharjo Ngaglik Sleman DIY
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0274 – 445309
f. Pengurus	:	- CV Hayu Abadi : Nugroho Aji - CV Titon Garment & Craft : Bambang Widiyanto - UD Sri Rahayu : Raharjo - PT Adi Karsa : Sarjilah - PT Rumah Tropika Abadi : Sri Andiyani

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 09 November 2015 di Kantor Kelompok Yogya Mandiri	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Yogya Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 09 – 18 November 2015 di Kantor dan Pabrik Kelompok Yogya Mandiri	
Pertemuan Penutupan	Tanggal 18 November 2015 di Kantor Kelompok Yogya Mandiri	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Yogya Mandiri. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender setelah closing meeting. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 25 November 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Yogya Mandiri dinilai **"Memenuhi"** persyaratan dan standar

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000.		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri yang telah terdaftar dan mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup perdagangannya untuk seluruh anggota Yogya Mandiri.
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin H.O. yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk seluruh anggota Yogya Mandiri.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan TDP masih berlaku serta sesuai dengan lingkup usahanya untuk seluruh anggota Yogya Mandiri.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah dan didukung dengan dokumen SKT dan atau SPPKP untuk seluruh anggota Yogya Mandiri.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL untuk seluruh anggota Yogya Mandiri yang telah diterima dan disetujui oleh instansi yang berwenang.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Tersedia IUI yang sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan dari observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan industri seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri sesuai dengan IUI yang dimilikinya yaitu industri furniture dan atau kerajinan dari kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		
Verifier : Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Memenuhi	• Anggota Kelompok Yogya Mandiri yaitu CV Titon Garment & Craft, PT Adi Karsa, CV Hayu Abadi & PT Rumah Tropika memiliki dokumen ETPIK yang sah, masih berlaku dan realisasi ekspor sesuai dengan peruntukan ETPIK Mebel dan atau Kerajinan dari kayu. • Sedangkan UD Sri Rahayu tidak memiliki dokumen ETPIK karena bukan merupakan eksportir.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Untuk seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Untuk seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Yogya Mandiri yang ditandatangani oleh seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri di atas kertas bermaterai.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen kerja sama suplai bahan baku antara tiap anggota Yogya Mandiri dengan suppliernya berupa Purchase Order (PO) sebagai dokumen jual beli bahan baku.
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku untuk seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri telah dilengkapi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan dokumen angkutan yang sah dan terdapat bukti serah terima bahan bakunya.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	• Seluruh penerimaan bahan baku di CV Titon Garment & Craft, CV Hayu Abadi, UD Sri Rahayu dan PT adi Karsa telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah dan selama periode audit tidak pernah menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. • Sedangkan selama periode audit PT Rumah Tropika Abadi tidak menerima bahan baku.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Memenuhi	Hanya satu anggota Kelompok Yogya Mandiri yang menerima kayu bongkaran yaitu UD Sri Rahayu dimana tersedia surat keterangan dari Kepala Desa setempat yang menjelaskan asal usul bahan baku kayu jati bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok Yogya Mandiri selama periode Agustus – Oktober 2015 tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tersedia dokumen mutasi kayu di seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Tersedia dokumen DKP untuk seluruh penerimaan bahan baku dan telah terdapat prosedur DKP serta personil yang ditunjuk sebagai petugas pengecek dokumen DKP.
Indikator K.2.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri telah mendokumentasikan pemakaian bahan baku dan hasil produksinya dengan baik dan terdapat nilai rendemen yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksinya serta terdapat kesesuaian dengan catatan mutasi kayunya.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi oleh tiap anggota Kelompok Yogya Mandiri sesuai dengan IUI yang dimilikinya yaitu Furniture dan atau Kerajinan dari kayu dan selama periode Agustus – Oktober 2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		realisasi produksinya masih di bawah kapasitas izinnya.
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi dan observasi lapangan diketahui bahwa tidak ada penerimaan kayu lelang maupun pengolahan produksi menggunakan kayu lelang untuk seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri.
Indikator 2.1.3. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).
Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu import.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu import.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu import.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu import.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu import.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu import.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi pemindahtanganan		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	• UD Sri Rahayu dan PT Adi Karsa melakukan penjualan lokal untuk produknya yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. • CV Titon Garment & Craft tidak melakukan penjualan lokal untuk produknya sedangkan PT Rumah Tropika tidak melakukan melakukan penjualan lokal maupun ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Dari verifikasi mengenai bahan baku dan laporan produksi dapat dibuktikan bahwa semua produksi di CV Titon Garment & Craft dan CV Hayu Abadi merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Tersedia dokumen PEB yang diterbitkan oleh CV Titon Garment & Craft dan CV Hayu Abadi selama penjualan ekspor yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Tersedia dokumen Packing List yang diterbitkan oleh CV Titon Garment & Craft dan CV Hayu Abadi selama penjualan ekspor yang sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice	Memenuhi	Tersedia dokumen Invoice yang diterbitkan oleh CV Titon Garment & Craft dan CV Hayu Abadi selama penjualan ekspor yang sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Tersedia dokumen B/L yang diterbitkan oleh CV Titon Garment & Craft dan CV Hayu Abadi selama penjualan ekspor yang sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Memenuhi	Tersedia dokumen Deklarasi Ekspor (DE) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya dan dari verifikasi dokumen DE ini diketahui bahwa penerbitan dokumen DE tidak ada yang digunakan untuk hasil produksi dari kayu lelang, karena selama periode audit maupun periode sebelumnya CV Titon Garment & Craft dan CV Hayu Abadi tidak pernah menerima dan mengolah kayu lelang. Diketahui juga bahwa seluruh kegiatan stuffing dilakukan di lokasi CV Titon Garment & Craft dan CV Hayu Abadi.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Titon Garment & Craft adalah Furniture dan CV Hayu Abadi adalah Furniture dan Kerajinan dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak diwajibkan dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Titon Garment & Craft dan CV Hayu Abadi adalah Furniture dan Kerajinan dari kayu dimana tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar dalam penjualan ekspornya.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Bahan baku yang digunakan di CV Titon Garment & Craft dan CV Hayu Abadi tidak termasuk dalam bahan baku yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	Kelompok Yogya Mandiri masih dalam tahap audit awal SVLK Industri sehingga belum memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		S-LK dan belum berhak menggunakan tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri telah tersedia pedoman K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri memiliki Peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi yang terlihat jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya di seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan dari tiap anggota Kelompok Yogya Mandiri yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang masih berlaku dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang untuk UD Sri Rahayu dan CV Hayu Abadi, sedangkan untuk CV Titon Garment & Craft, PT Adi Karsa dan PT Rumah Tropika Abadi karyawannya berjumlah di bawah 10 orang sehingga PP-nya tidak wajib didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di bawah umur yang bekerja di seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di **Kelompok Yogya Mandiri** memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **30** (tiga puluh) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22** (dua puluh dua) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian **Kelompok Yogya Mandiri** dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.